

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 204 /105.5/D 86

tentang

PENUNJUKAN PENGGUNAAN/PEMAKAIAN GEDUNG SEKOLAH BEKAS
SPG NEGERI KABANJAHE UNTUK SMA NEGERI KABANJEHE

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

- MENIMBANG** :
- bahwa satu unit gedung Sekolah yang selama ini dipakai SPG Negeri Kabanjahe di Kabanjahe tidak digunakan lagi oleh karena gedung SPG yang baru telah selesai dibangun dan sudah ditempati sehingga gedung lama menjadi kosong;
 - bahwa dengan kosongnya gedung tersebut dipandang perlu menunjuk sekolah lain untuk menggunakannya sebagai sarana pendidikan;
 - bahwa SMA Negeri Kabanjahe di Kabanjahe sangat membutuhkan gedung Sekolah, untuk keperluan pendidikan.
- MENGINGAT** :
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 170/C/1984, tanggal 7 Pebruari 1984;
 - Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984.
- MEMPERHATIKAN** :
- Hasil musyawarah Kabid Dikgu, Kabid Dikmenum dan Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara yang menyarankan agar gedung bekas SPG Negeri Kabanjahe diserahkan kepada SMA Negeri Kabanjahe.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Menunjuk Sekolah Menengah Atas Negeri Kabanjahe di Kabanjahe untuk menggunakan/memakai gedung sekolah bekas gedung SPG Negeri Kabanjahe beserta peralatan yang tidak dipergunakan oleh SPG Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 23 Juni 1986.
 - Kedua** : Pemeliharaan, penjagaan dan pengawasan atas bangunan sekolah beserta peralatan yang ada, sejak tanggal penyerahan menjadi tanggung jawab Kepala SMA Negeri Kabanjahe.
 - Ketiga** : Kepala SPG Negeri Kabanjahe dan Kepala SMA Negeri Kabanjahe diwajibkan untuk segera membuat Berita Acara serah terima gedung dan peralatannya secara terperinci.
 - Keempat** : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
 - Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 24 Juni 1986

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI SUMATERA UTARA,

Tembusan Yth. :

- Kakandep Dikbud Kab. Karo di Kabanjahe
- Kabid Dikmenum, Dikgu dan Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. SU di Medan
- Ka. SPG Negeri Kabanjahe di Kabanjahe
- Ka. SMA Negeri Kabanjahe di Kabanjahe

